




RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN Tahun 2015 - 2019



**Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian 2015**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L), dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga dan SKPD wajib menyusun Rencana Strategis sebagai landasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 ini, merupakan acuan dan arah bagi jajaran birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan dalam melaksanakan pembangunan pertanian selama periode 2015-2019. Oleh karena itu seyogyanya dapat mendayagunakan dokumen Renstra ini dan menggunakannya sebagai pedoman dan arahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pada unit kerja masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dalam implementasi di lapangan membutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian yang sesuai dan lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Hal Ini merupakan suatu cara penting untuk menjamin keberlanjutan program, dan juga meringankan beban baik dari sisi dana, tenaga maupun material.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dan dapat meningkatkan terbangunnya kontrol dan inisiatif terhadap pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan pertanian dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan pertanian yang dirancang. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama.

Jakarta, Juli 2015
Kepala Biro Perencanaan,

Dr.Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc
NIP: 19640521 1990003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan	2
1.3. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan	4
1.3.1. Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah	4
1.3.2. Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Anggaran	5
1.3.3. Tugas Fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi	6
1.3.4. Tugas Fungsi Bagian Pelaporan	7
1.3.5. Tugas Fungsi Jabatan Fungsional Perencanaan	8

1.4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan 2010-2014	8
1.4.1. Sasaran Strategis Berdasarkan Penetapan Kinerja 2010-2014	8
1.4.2. Dokumen dan Laporan Biro Perencanaan 2010-2014	10
1.4.3. Kebijakan Regulasi	15
1.4.4. Anggaran Biro Perencanaan 2010-2014	16
1.4.5. Kerjasama dengan Instansi Lain	16
1.5. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan	18
II. VISI, MISI dan STRATEGI BIRO PERENCANAAN 2015-2019	22
2.1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, Tahun 2015-2019	22
2.2. Visi, Misi, dan Sasaran Biro Perencanaan, Tahun 2015-2019	22
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran Strategis	23
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI dan KELEMBAGAAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019	24
3.1. Arah Kebijakan	24
3.2. Strategi	24

3.3. Kerangka Regulasi	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	25
IV. TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN	28
4.1. Target Kinerja	28
4.1.1. Kegiatan Strategis	28
4.1.2. Output Kegiatan	29
4.2. Kerangka Pendanaan	30
V. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan 2010-2014	9
Tabel 2	Buku/Dokumen Yang Dipublikasikan	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014	19
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014	20
Gambar 3.	Sebaran Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Bidang Penugasan tahun 2010-2014	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Alokasi dan Realisasi Anggaran, Tahun 2010-2014	33
Lampiran 2	Sebaran Pegawai Biro Perencanaan, Tahun 2010-2014	34
Lampiran 3	Pegawai Biro Perencanaan Menurut Golongan Ruang, Tahun 2010-2014	35
Lampiran 4	Pegawai Biro Perencanaan Menurut Pendidikan, Tahun 2010- 2014	36
Lampiran 5	Pegawai Biro Perencanaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014	37
Lampiran 6	Target dan Pembiayaan Biro Perencanaan, Tahun 2015-2019	38
Lampiran 7	Matrik Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan Tahun 2015-2019	39

BAB. 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung pelaksanaan layanan internal di Biro Perencanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Fungsi Renstra K/L sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL). Renja K/L dan RKA-KL ini merupakan lampiran Nota Keuangan untuk mengantarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan di depan DPR-RI pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga dan SKPD wajib menyusun Rencana Strategis sebagai landasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.


Selama periode tahun 2010–2014 Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, maka Rencana Strategis Biro Perencanaan memiliki peran dan fungsi yang tak kalah penting. Sesuai dengan amanat Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), maka Renstra Biro Perencanaan memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Renstra Biro Perencanaan tahun 2010-2014 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, RKA-KL, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan setiap tahunnya selama periode tahun 2010-2014.

Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dipandang perlu melaksanakan revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Bagian Perencanaan Wilayah, meliputi (i) Subbagian Wilayah I; (ii) Subbagian Wilayah II; dan (iii) Subbagian Wilayah III, (2) Bagian Kebijakan dan Program, meliputi (i) Subbagian Kebijakan; (ii) Subbagian Program; dan (iii) Subbagian Analisis Data; (3) Bagian Anggaran, meliputi (i) Subbagian Anggaran I; (ii) Subbagian Anggaran II; dan (iii) Subbagian Tata Usaha Biro; (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi (i) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I; (ii) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan (iii) Subbagian Bahan Koordinasi; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN



1.3. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
- b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
- c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

1.3.1. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan Wilayah

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri;
- c. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan

- d. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

Bagian Perencanaan Wilayah terdiri atas: (a.) Subbagian Wilayah I, Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; (b.) Subbagian Wilayah II, Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri serta pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan (c.) Subbagian Wilayah III, Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

1.3.2. Tugas dan Fungsi Bagian Kebijakan dan Program

Bagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program pembangunan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan
- c. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Bagian Penyusunan Kebijakan dan Program terdiri atas: (a.) Subbagian Kebijakan, Subbagian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral; (b.) Subbagian Program, Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan

(c.) Subbagian Analisis Data, Subbagian Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

1.3.3. Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Anggaran terdiri atas: (a.) Subbagian Anggaran I, Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan; (b.) Subbagian Anggaran II, Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan (c.) Subbagian Tata Usaha Biro, Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

1.3.4. Tugas dan Fungsi Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan;
- b. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan
- c. Pengumpulan dan penyusunan bahan untuk rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, dan DPD, rapat koordinasi dan terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: (a.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; (b.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan (c.) Subbagian Bahan Koordinasi, Subbagian Bahan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

1.3.5. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Perencanaan. Kepala Biro Perencanaan menempatkan pejabat fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

1.4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan, Tahun 2010-2014

1.4.1. Sasaran Strategis Berdasarkan Penetapan Kinerja, Tahun 2010-2014

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014 maka ditetapkan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Kementerian Pertanian. Pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana hal tersebut tercermin dari target 162 dokumen dan 173 laporan yang semuanya telah terealisasi 100% atau terkategori berhasil, yaitu: 1) Dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah; (2) Dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; (3) Laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro; dan (4) Laporan pelaksanaan kinerja. Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1: Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan 2010-2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Jumlah Dokumen					Total		Capaian (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	Target	Realisasi*)	
Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik.	1	Dokumen Kebijakan, Program dan Wilayah	13	12	12	15	15	67	67	100
		Realisasi	13	12	12	15	15	67	67	
	2	Dokumen Anggaran	19	21	21	17	17	95	95	100
		Realisasi	19	21	21	17	17	95	95	
	3	Laporan Pemantauan dan Evaluasi serta Ketatausahaan Biro Perencanaan	14	28	28	20	20	110	110	100
		Realisasi	14	28	28	20	20	110	110	
	4	Laporan Kinerja Kementerian Pertanian	7	13	13	15	15	63	63	100
		Realisasi	7	13	13	15	15	63	63	

1.4.2. Dokumen dan Laporan Biro Perencanaan, Tahun 2010-2014.

Sesuai dengan tugas pokok Biro Perencanaan, yaitu menyiapkan rumusan kebijakan pembangunan pertanian, rencana anggaran Kementerian Pertanian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta melaksanakan administrasi penatausahaan Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan telah menerbitkan output buku yang dipublikasikan selama tahun 2010 s/d 2014, adapun yang dipublikasikan oleh Biro Perencanaan dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2: Buku/Dokumen Yang Dipublikasikan

No.	Unit Kerja	Judul Buku / Dokumen	
1	Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah	1	Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Kementerian Pertanian: Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan, Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan.
		2	Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Tahunan Kementerian Pertanian
		3	Rencana Kerja dan Tahunan Sekretariat Jenderal
		4	Standar Baku Indikator Kinerja Kementerian Pertanian
		5	Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender Sektor Pertanian
		6	Penanganan Dampak Perubahan Iklim
		7	Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014
		8	Grand Design Ketenagakerjaan Sektor Pertanian 2015-2019
		9	Perencanaan, Pemetaan dan Data Pewilayahan Komoditas Strategis Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian

No.	Unit Kerja	Judul Buku / Dokumen	
2	Bagian Penyusunan Anggaran	1	Pedoman Pengelolaan Anggaran
		2	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pertanian
		3	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
		4	Pedoman Umum Bantuan Sosial
3	Bagian Monitoring dan Evaluasi	1	Evaluasi Pembangunan Pertanian Program Kegiatan dan Anggaran
		2	Dana Alokasi Khusus
		3	Success Story Kementerian Pertanian 2010-2014
4	Bagian Pelaporan	1	Laporan Kinerja Kementerian Pertanian
		2	LAKIP Kementerian Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(1) Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

- 1) Dokumen Database dan Data Hasil Analisa Pendukung Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Database Kebijakan dan Program, Data Sistem Online dan Komoditas Unggulan).
- 2) Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan 2010-2014, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Pemerintah, Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Pertanian, Musrenbangda dan Rapat Daerah, Apresiasi Perencana Pembangunan Regional, dan *Trilateral Meeting* Pagu Indikatif).

- 3) Dokumen Standar Baku Indikator Kinerja Kementerian Pertanian.
- 4) Dokumen Rencana Jangka Panjang Pembangunan Pertanian (Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pembangunan Pertanian Terpadu).
- 5) Dokumen Koordinasi Program Pembangunan Pertanian (Pengarusutamaan Gender, Ketenagakerjaan dan Dampak Perubahan Iklim).
- 6) Dokumen Model-Model Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Kajian Strategi Pengembangan Industri Peternakan, Model Instrumen Komoditas Strategis Nasional Tingkat Kab/Kota, Kajian Analisis Sosial Ekonomi Mendukung Kawasan Pengembangan Sentra Produksi).
- 7) Dokumen Perencanaan Perwilayahan Komoditas Strategis 2011 (Dukungan Perencanaan Wilayah dalam Pengembangan Komoditas Strategis (Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Ternak dan Sentra Produksi Hortikultura, dan Analisis Perencanaan Wilayah Basis Pembangunan Pertanian (Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SSA) Komoditas Pangan Strategis dan Komoditas Sapi, Pemetaan Perwilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, dan Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian).

(2) Penyusunan Anggaran

- 1) Dokumen Perencanaan Anggaran Kementerian Pertanian (Rapat Regional dan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian).
- 2) Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran (Koordinasi dan Penyusunan Rancangan APBN dan APBN-P, RKA-KL Lingkup Kementerian Pertanian, Hasil Revisi DIPA, POK, Pemanfaatan PNBK Lingkup Kementerian Pertanian, Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian, dan Penyusunan Nota Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian serta Penyusunan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pertanian).
- 3) Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Identifikasi, Pembinaan, Validasi Data dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian, serta Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.
- 4) Dokumen Rekapitulasi Data Base Satker DIPA Anggaran Pembangunan Pertanian.

5) Dokumen Pedoman Umum Bantuan Sosial, dan Pedoman Umum Program, Kegiatan dan Anggaran.

(3) Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian (Kinerja dan Kebijakan Program/Kegiatan dan Kegiatan Utama/Strategis, Implementasi 7 Gema Revitalisasi Kaitannya dengan 4 Target Sukses Lingkup Kementerian Pertanian, Bansos Kementerian Pertanian, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemanfaatan Subsidi Pupuk dan Benih, Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor Pertanian, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
- 2) Laporan Hasil Penyempurnaan dan pemantapan *software* aplikasi, sosialisasi dan TOT SIMONEV.
- 3) Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian (Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Pembangunan Pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan Pertanian, Kegiatan Utama Kementerian Pertanian, *Midterm* Program dan Target Pembangunan Pertanian 2010-2014, DAK Bidang Pertanian dan Lembaga Keuangan Mikro Pertanian, Pelaksanaan Kegiatan/Program Tingkat Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT), berdasarkan PP 39/2006, Kegiatan Berbasis Gender).
- 4) Laporan Hasil Telaah Sistem Perbenihan dan Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi.

(4) Kinerja Pelaporan

- 1) Laporan Hasil Penyusunan Data Pertanian (Database Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas, Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian, dan Analisis Data-Data Pertanian Terkini)
- 2) Laporan Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas).
- 3) Laporan Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).
- 4) Laporan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim.

- 5) Laporan Penyusunan Bahan *Keynote Speaker*.
- 6) Laporan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden.
- 7) Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas.
- 8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).
- 9) Laporan Kinerja Kementerian Pertanian (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).
- 10) Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).
- 11) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP).
- 12) Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan.
- 13) Laporan Dukungan Kementerian Pertanian dalam Pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

(5) Ketatausahaan

- 1) Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Ketatausahaan (Evaluasi SOP, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai Biro Perencanaan)
- 2) Laporan SAI: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker Biro Perencanaan.
- 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan (Laporan Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) lingkup Biro Perencanaan, Kegiatan BMN dan SAK, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pembinaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Penilaian Budaya Kerja, Penyebaran Informasi).
- 4) Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan di Biro Perencanaan
- 5) Laporan Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana (Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana, Layanan Peningkatan Kapasitas Fungsional Perencana, dan Peningkatan Kualitas SDM Staf Biro Perencanaan).

1.4.3. Kebijakan Regulasi

Biro Perencanaan sudah mengeluarkan beberapa ketentuan dan batasan atau rambu-rambu tertentu dalam mencapai hasil (outcome) yang diharapkan, meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/1/2010, tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2010, tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
- 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/9/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- 4) Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011
- 5) Peraturan Menteri Pertanian No. 92/Permentan-OT.140/12/2011, tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
- 6) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012
- 7) Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014
- 8) Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
- 9) Peraturan Menteri Pertanian No. 5/Permentan/OT.140/1/2013, tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013
- 10) Peraturan Menteri Pertanian RI, No. 14/Permentan/OT.140/3/2013, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning
- 11) Peraturan Menteri Pertanian No.127/PermentanOT.140/12/2013, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2014

- 12) Peraturan Menteri Pertanian No. 129/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014
- 13) Peraturan Menteri Pertanian RI, No. 135/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41/Permentan/OT.140/3/2014, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning
- 15) Permentan Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137 / Permentan / OT.140 / 12 / 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian RI Tahun 2015

1.4.4. Anggaran Biro Perencanaan, Tahun 2010-2014

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan, selama rentang waktu 2010-2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 205.964.678.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 168.434.944.402,- (81.77%). Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan di empat bagian. Adapun rincian alokasi anggaran di masing-masing bagian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

1.4.5. Kerjasama dengan Instansi Lain

Dalam rangka mendukung kelancaran melakukan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan juga bekerjasama dengan instansi lain diluar Kementerian Pertanian, antara lain :


- 1) Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini berkenaan dengan penentuan kebijakan, program dan penganggaran Kementerian Pertanian. Selain itu kerjasama dengan DPR juga membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian Negara/lembaga dalam kurun waktu satu tahun.

- 2) Kerjasama dengan BAPPENAS, secara reguler Biro Perencanaan mengadakan konsultasi dan koordinasi, demikian juga dalam hal pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN), baik dari segi pelaksanaan, evaluasi dan perpanjangan kegiatan PHLN.
- 3) Kerjasama dengan Kementerian Keuangan, berkenaan dengan RAPBN (Rencana Anggaran dan Belanja Negara) yang selanjutnya disahkan dengan DPR. Sesuai amanat pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun harus berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan dasar penyusunan RKA-KL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.
- 4) Kerjasama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- 5) Kerjasama dengan TNI AD, melalui kegiatan TNI AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) dan kegiatan dukungan Kementerian Pertanian pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pada kegiatan TMKP, TNI AD berperan memberikan dorongan dan membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian, seperti tanam serempak, pemberantasan hama dan penyakit dilapangan, cetak sawah, dan perbaikan jaringan irigasi. Pada kegiatan TMMD, Kementerian Pertanian memberikan bantuan bibit tanaman buah-buahan kepada masyarakat di desa lokasi TMMD sebagai bentuk kontribusi dukungan pada program TMMD.
- 6) Kerjasama dengan Biro Pusat Statistik, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap data luas lahan pertanian, data komoditas unggulan masing-masing wilayah diseluruh Indonesia sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.
- 7) Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait peningkatan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang pertanian, terutama dalam hal mensinergikan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan PUG sebagai strategi dan program pembangunan di bidang pertanian.
- 8) Kerjasama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini melakukan koordinasi antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang harus diposisikan sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan pertanian.

- 9) Kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan melakukan sejumlah kebijakan dan program-program percepatan pengelolaan dan pembangunan perbatasan Negara, sehingga dapat memperkuat fungsi integrasi dan sinergitas kebijakan, koordinasi, sinkronisasi,serta evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan dilapangan.
- 10) Kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal mengidentifikasi kondisi tenaga kerja sektor pertanian, menyusun rencana kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian, dan merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi ketenagakerjaan pertanian.
- 11) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, berkenaan dengan tujuan mempertajam analisis perencanaan, identifikasi potensi sumberdaya pertanian, dan penyusunan rancangan pembangunan pertanian kedepan, dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi guna mendapat masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian. Selama ini Perguruan Tinggi yang pernah bekerjasama dengan Biro Perencanaan diantaranya Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada dll.
- 12) Kerjasama dengan Instansi Internal Lingkup Kementerian Pertanian, hal ini berkenaan dengan Tupoksi Biro Perencanaan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010) diantaranya adalah penyiapan perumusan kebijakan dan perumusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian serta pengelolaan tata usaha dan pembinaan kearsipan Kementerian.
- 13) Kerjasama dengan Kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Kabinet Bersatu Jilid II.


1.5. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan

Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di Biro Perencanaan pada tahun 2014 mencapai 107 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka tingkat pendidikan S1 keatas mencapai 85 % dari total pegawai di tahun 2014, meningkat dibanding pada tahun 2010 yang hanya mencapai 77 persen dari total pegawai yang ada. Komposisi yang meningkat cukup besar adalah pegawai yang berpendidikan S2 yang pada tahun 2010 sebanyak 14 orang, maka pada tahun 2014 sebanyak 25 orang (Gambar 1).




Gambar 1. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014

Sedangkan bila dilihat berdasarkan golongan ruang, maka komposisi pegawai Biro Perencanaan semakin meningkat pada golongan IV, sebaliknya pada golongan III mengalami penurunan. Hal ini karena adanya kenaikan pangkat pegawai dari golongan III menjadi golongan IV atau memasuki purnabakti.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014

Bila dilihat berdasarkan bidang penugasan, sebaran antar bidang hampir merata kecuali di Bagian Pemantauan dan Evaluasi. Sekitar 33 % pegawai Biro Perencanaan dimasukkan dalam Bagian Pemantauan dan Evaluasi, dimana di dalamnya terdapat subbagian Tata Usaha. Secara rata-rata jumlah pegawai mengalami penurunan di tiap bagian. Namun pada kelompok jabatan fungsional mengalami kenaikan terutama di tahun 2013 (Gambar 3).



Gambar 3. Sebaran Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Bidang Penugasan tahun 2010-2014

BAB. II
VISI, MISI, dan TUJUAN
BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019

2.1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, Tahun 2015-2019

Visi: "Terwujudnya Manajemen dan Layanan Teknis Pembangunan Pertanian yang Berkualitas. "

Misi: "Melaksanakan Pembinaan dan Penguatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup Kementerian Pertanian

2.2. Visi, Misi, dan Sasaran Biro Perencanaan, Tahun 2015-2019

Visi: "Terwujudnya Sistem Perencanaan Yang Berkualitas dan Handal Guna Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian".

Misi: 1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan rencana, kebijakan, program dan anggaran

2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian

2.3. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan selama periode tahun 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan pertanian.

2.4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran strategis Biro Perencanaan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, laporan pemantauan dan evaluasi, serta laporan kinerja Kementerian Pertanian.

BAB. III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI dan KELEMBAGAAN

BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019

3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan kebijakan teknis, antara lain: 1) perencanaan wilayah, kebijakan, program dan anggaran kementerian; 2) penyiapan bahan perencanaan wilayah, kebijakan, program dan anggaran kementerian; 3) pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kementerian; 4) laporan akuntabilitas kinerja kementerian; serta 5) kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.

3.2. Strategi

- 1) Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan wilayah, kebijakan, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;
- 2) Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan wilayah, kebijakan, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan;

- 3) Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan wilayah, kebijakan, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah;
- 4) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah;
- 5) Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan pertanian;
- 6) Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang akan diterbitkan tahun 2015-2019, antara lain: (1) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, (2) Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian, (3) Pengembangan Kawasan Pertanian, (4) Perencanaan Kawasan Wilayah Khusus (5) Perencanaan Pembangunan Pertanian berbasis e-planning, (6) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian, (7) Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian; (8) Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, (9) Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian

3.4. Kerangka Kelembagaan


Struktur kelembagaan Biro Perencanaan, diusulkan adanya perubahan susunan organisasi yang sudah mengakomodir tugas dan fungsi Biro Perencanaan ke depan. Adapun Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Perencanaan Wilayah terdiri atas: (a.) Subbagian Wilayah I;

b. Subbagian Wilayah II; dan

c. Subbagian Wilayah III. Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi (i) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, (ii) Sub Bagian Penyusunan Program, dan (iii) Sub Bagian Data Analisis. (2) Bagian Penyusunan Anggaran, meliputi (i) Sub Bagian Analisis Anggaran, (ii) Sub Bagian Administrasi Anggaran, dan (iii) Sub Bagian Tata Usaha Biro; (3) Bagian Perencanaan Wilayah, meliputi (i) Sub Bagian Analisis Perencanaan Wilayah, (ii) Sub Bagian Perencanaan Kawasan, (iii) Sub Bagian Perencanaan Wilayah Khusus dan; (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi (i) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (ii) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, (iii) Sub Bagian Pelaporan Pimpinan; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional, seperti pada bagan di bawah ini.

USULAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN



BAB. IV

TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis di lingkup Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 merupakan target kinerja yang akan dilaksanakan, meliputi: 1) Tindak lanjut (Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, Pengarusutamaan Gender (PUG), Dampak Perubahan Iklim (DPI), Ketenagakerjaan Pertanian, Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Percepatan & Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI)); 2) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *Website* SAKIP; 3) Penyusunan Program (Renja dan *Trilateral Meeting*); 4) Pra-Musrenbangtan dan Musrenbangtan, Sosialisasi e-Proposal; 5) Perencanaan Pengembangan Kawasan dan Pemetaan Berbasis *Website*; 6) Koordinasi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (PDT); 7) Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian; 8) Penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Bansos dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian; 9) Koordinasi Penelitian RKA-KL; 10) Rapat Regional UPT Vertikal dan DAK Pertanian lingkup Kementerian Pertanian; 11) Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi SIMONEV; 12) Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian; 13) Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian berdasarkan PP 39/2006; 14) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Rencana Aksi Kementerian Pertanian ke Kantor Staf Presiden (KSP); 15)

Penyiapan data dan informasi untuk bahan Pimpinan Kementan (Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas); dan 16) Kerjasama Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk kegiatan TMMD dan TMKP.

Kegiatan Inisiatif Baru yang juga merupakan kegiatan strategis, yakni: 1) Sistem Perencanaan Terintegrasi, meliputi: (a) Basis Data Perencanaan Terintegrasi, (b) Analisis Data Perencanaan, (c) Formulasi Kebijakan Program dan Anggaran Lintas Eselon I, (d) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu; 2) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu: (a) Penerapan Teknologi Informasi untuk Monitoring dan Evaluasi, dan (b) Penerapan *Reward and Punishment*; 3) Database Perencanaan, meliputi: (a) Inventaris dan Evaluasi Topik Bahan Pimpinan, (b) Menetapkan 5-10 topik yang sering muncul di bahan pimpinan sebagai prioritas materi yang akan dibangun datanya, dan (c) Menyelenggarakan Workshop Analisis Data Perencanaan.

4.1.2. Output Kegiatan

Output Kegiatan yang dihasilkan pada Tahun 2015-2019, yakni: 1) Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Administrasi Anggaran Kementerian Pertanian; 2) Tersusunnya Dokumen Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, dan Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian; 3) Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian, dan Ketatausahaan Biro Perencanaan; 4) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian; dan 5) Tersusunnya Dokumen Kelompok Fungsional Perencana.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan, selama rentang waktu 2015-2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 351.253.177.000,- dan anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan di empat bagian. Adapun rincian alokasi anggaran di masing-masing bagian dengan rincian, sebagai berikut: 1) Bagian Penyusunan Anggaran, sebesar Rp. 95.178.911.000,- ; 2) Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Kebijakan sebesar Rp. 129.606.355.000,- ; 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, sebesar Rp. 65.330.824.000,- ; 4) Bagian Pelaporan, sebesar Rp. 52.563.462.000,- dan; 5) Kelompok Jabatan Fungsional, sebesar Rp. 8.573.625.000,-. secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB. V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Biro Perencanaan 2015-2019 ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja Eselon III lingkup Biro Perencanaan untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara profesional dan penguatan *Teamwork* di lingkungan Biro Perencanaan dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan pertanian lima tahun kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita untuk mewujudkan harapan sehingga dapat menjadikan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1: Alokasi dan Realisasi Anggaran, Tahun 2010-2014

Organisasi Biro Perencanaan	Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)
Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah	8,187,501,000	7,494,790,942	91.54	10,403,450,000	8,318,960,000	79.96	11,246,860,000	10,313,856,833	91.70	12,290,400,000	10,154,633,240	82.62	9,312,180,000	5,367,500,898	57.64
Bagian Penyusunan Anggaran	9,889,453,000	8,316,341,000	84.09	24,279,975,000	19,103,358,820	78.68	12,576,785,000	12,323,613,897	97.99	14,019,676,000	12,609,140,532	89.94	10,214,965,000	6,300,668,668	61.68
Bagian Pemantauan dan Evaluasi	8,542,145,000	8,138,049,153	95.27	11,046,176,000	8,157,977,608	73.85	9,214,605,000	8,815,505,490	95.67	9,850,916,000	7,959,294,866	80.80	10,487,494,000	5,725,742,230	54.60
Bagian Pelaporan Fungsional Perencana	4,872,320,000	4,657,016,294	95.58	6,634,041,000	6,304,860,797	95.04	8,220,020,000	7,825,746,556	95.20	8,138,900,000	7,022,234,098	86.28	6,536,816,000	3,525,652,480	53.94
Jumlah	31,491,419,000	28,606,197,389	90.84	52,363,642,000	41,885,157,225	79.99	41,258,270,000	39,278,722,776	95.20	44,299,892,000	37,745,302,736	85.20	36,551,455,000	20,919,564,276	57.23

Lampiran 2: Sebaran Pegawai Biro Perencanaan, Tahun 2010-2014

No.	Unit Kerja	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah	27	26	26	22	18
2	Bagian Penyusunan Anggaran	38	24	24	17	17
3	Bagian Pemantauan dan Evaluasi	24	35	35	36	36
4	Bagian Pelaporan		22	22	17	17
5	Kelompok Jabatan Fungsional	16	16	16	19	19
6	Ditugaskan di Luar Biro Perencanaan	2	2			
	TOTAL	107	125	123	111	107

Lampiran 3: Pegawai Biro Perencanaan Menurut Golongan Ruang, Tahun 2010-2014

No.	Golongan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Golongan I	2			1	1
2	Golongan II	8	8	8	6	6
3	Golongan III	77	93	92	78	73
4	Golongan IV	20	24	23	26	27
TOTAL		107	125	123	111	107

Lampiran 4: Pegawai Biro Perencanaan Menurut Pendidikan, Tahun 2010- 2014

No	Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2			1	1
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	22	33	33	20	18
3	Diploma 3	6	6	6	4	3
4	Sarjana (1)	60	63	63	57	56
5	Sarjana (2)	14	18	17	24	25
6	Sarjana (3)	3	5	4	5	4
Total		107	125	123	111	107

Lampiran 5: Pegawai Biro Perencanaan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014

No	Jenis Kelamin	Umur						Jumlah	
		26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun		56-60 Tahun
1	Laki-Laki	3	11	7	9	14	17	2	63
2	Perempuan	7	6	1	4	7	15	4	44
TOTAL		10	17	8	13	21	32	6	107

Lampiran 6: Target dan Pembiayaan Biro Perencanaan, Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran	Output		Target Dokumen					Anggaran (Rp. 000)				
		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Pembinaan, Perencanaan, dan Evaluasi serta Pelaporan Kementerian Pertanian	Peningkatan Koordinasi, Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik	Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Pertanian	Tersusunnya Dokumen Fasilitas dan Administrasi Anggaran Kementerian Pertanian	19	20	21	21	21	16,034,000	17,705,547	19,501,776	20,457,360	21,480,228
		Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah	Tersusunnya Dokumen Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian	23	26	26	26	26	23,347,100	25,352,929	26,041,311	26,763,422	28,101,593
		Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian dan Ketatausahaan Biro Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian, dan Ketatausahaan Biro Perencanaan	23	18	18	18	18	14,509,500	11,863,657	12,396,979	12,956,433	13,604,255
		Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian	15	15	15	15	15	9,529,700	9,996,642	10,486,476	11,000,314	11,550,330
		Koordinasi Kelompok Fungsional Perencana	Tersusunnya Dokumen Kelompok Fungsional Perencana	6	5	5	5	5	1,800,000	1,573,496	1,650,599	1,731,478	1,818,052
Total				86	84	85	85	85	65,220,300	66,492,271	70,077,141	72,909,007	76,554,458

LAMPIRAN 7: MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015-2019

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program /Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian						63,420,300.00	64,918,775.00	68,426,542.00	71,177,529.00	74,736,406.00
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kementan serta terkoordinasinya pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi lingkup Kementan.										
	- Nilai AKIP Biro Perencanaan	B	B	B	B	B	63,420,300.00	64,918,775.000	68,426,542.000	71,177,529.000	74,736,406.000
	(1) Nilai Perencanaan Anggaran yang baik	SB	SB	SB	SB	SB	16,034,000	17,705,547.000	19,501,776.000	20,457,360.000	21,480,228.000
	(2) Nilai Perencanaan Kinerja yang baik	SB	SB	SB	SB	SB	23,347,100	25,352,929.000	26,041,311.000	26,763,422.000	28,101,593.000
	(3) Nilai Pengukuran Kinerja yang baik	SB	SB	SB	SB	SB	14,509,500	11,863,657.000	12,396,979.000	12,956,433.000	13,604,255.000
	(4) Nilai Pelaporan Kinerja yang baik	SB	SB	SB	SB	SB	9,529,700	9,996,642.000	10,486,476.000	11,000,314.000	11,550,330.000